

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Syariah Fakultas Syari'ah Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini telah disebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika ilmu yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila suatu hari nanti terbukti bahwa sebagian skripsi ini merupakan perbuatan plagiarism karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang ada.

Serang, 20 Juni 2025



UJEG RISQI
NIM : 201120036

ABSTRAK

Nama: Ujeg Risqi, NIM: 201120036, Judul Skripsi: Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Banten 2024 Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 (Studi Kasus Di Kelurahan Dalung Kota Serang).

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berpolitik khususnya hak pilih pada pilkada serentak termasuk penyandang disabilitas. pemberian hak pilih untuk penyandang disabilitas masih dianggap tabu oleh masyarakat bahkan menimbulkan kontroversi. Adanya kontroversi tersebut, dapat menyebabkan terhambatnya penyaluran hak pilih penyandang disabilitas mental. Sehingga, dibutuhkan upaya-upaya dari KPU untuk memberikan kepastian tersalurkannya suara dari penyandang disabilitas.

Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Ketentuan Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pilkada. Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13. 2) Bagaimana Faktor-faktor Menghambat Dalam Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas. 3) Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Pada Pilkada 2024 di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang Banten

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Ketentuan Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pilkada. Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13. 2) Untuk Mengetahui Faktor-faktor Menghambat Dalam Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas. 3) Untuk Mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Pada Pilkada 2024 di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang Banten

Metode Penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah metode Kualitatif dengan Jenis penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan macam-macam materi yang berkaitan dengan pilkada.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2016 pasal13 pada Pemilihan Pilkada Serentak 2024 di Kelurahan Dalung Kota Serang sudah sesuai dengan amanat undang-undang mengenai penyandang disabilitas. KPU telah melakukan beberapa langkah seperti memperbarui data pemilih, menyosialisasikan pemilu kepada penyandang disabilitas, dan menyediakan aksesabilitas. Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik, bergabung dalam organisasi, mendapatkan informasi yang aksesibel, dan mendapatkan akomodasi yang layak Namun, ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan UU tersebut. Pemerintah Kota Serang kurang memperhatikan kelompok disabilitas, ada kurangnya data konkret antara KPU dan Dinas Sosial, dan tidak ada sosialisasi mengenai kriteria lokasi TPS yang ramah disabilitas. Selain itu, masih ada kekurangan program khusus untuk pengadaan barang seperti kursi roda, dan penerimaan masyarakat terhadap disabilitas rendah. KPU Kota Serang telah melakukan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan penyandang disabilitas terdaftar, sosialisasi teknis pemilu, penyediaan aksesibilitas di TPS, dan pelayanan jemput bola bagi pemilih yang tidak bisa datang ke TPS. Semua upaya ini merupakan langkah penting dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas dan layak mendapatkan apresiasi

Kata kunci : Penyandang Disabilitas, Hak Pilih, KPU Kota Serang.

NOTA DINAS

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : **Ujian Munaqasyah**

a.n. Ujeg Risqi

NIM. 201120036

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN SMH BANTEN

di-

Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Ujeg Risqi, Nim 201120036 dengan judul Skripsi ***“Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Banten 2024 Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 (Studi Kasus di Kelurahan Dalung Kota Serang)”***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 20 Juni 2025

Pembimbing I,



Prof. Dr.H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,



Drs. Akhmad Marjuki, M.H

NIP. 19641011 199103 1 004

PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA BANTEN 2024 PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 13 (Studi Kasus di Kelurahan Dalung Kota Serang)

Oleh :

UJEG RISQI
NIM : 201120036

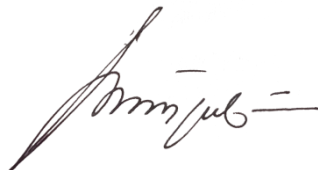
Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr.H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II,



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

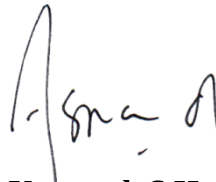
Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP.19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



Atu Karomah S.H., M.Si.
NIP. 19610214 199903 2 001

PENGESAHAN

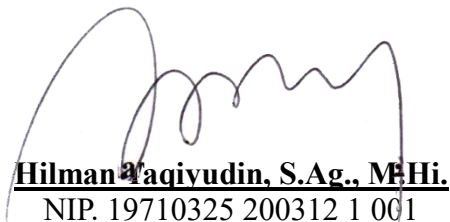
Skripsi a.n.: Ujeg Risqi, NIM: 201120036, berjudul: *Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Banten 2024 Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 (Studi Kasus di Kelurahan Dalung Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juni 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2025

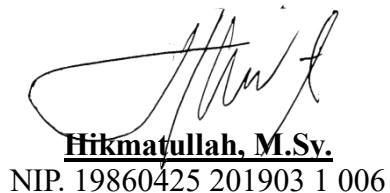
Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Hilman Aqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19710325 200312 1 001

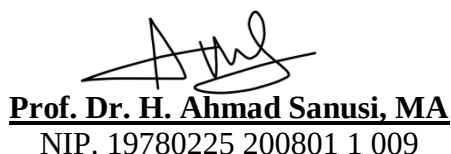


Hikmatullah, M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



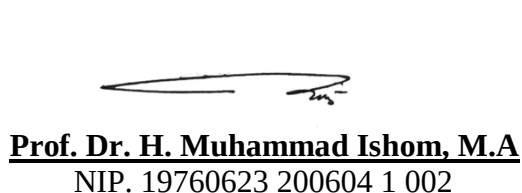
Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, MA
NIP. 19780225 200801 1 009



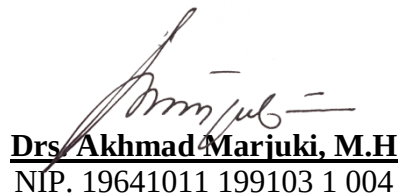
Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIP. 19740208 202321 2 008

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002



Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua, keluarga dan orang-orang terkasih dalam hidup saya.

Untuk Bapak Jaenudin dan Ibu Kartinih yang telah mendidik, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan ketulusan

Untuk kakak Sairoh S.Pd, yang senantiasa mensupport dan memberi semangat baik suka maupun duka tanpa henti, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai di titik ini.

Terimakasih telah memberikan do'a, dukungan seta motivasi dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ ٱعْدَلُوا ٱفْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ ٱتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al ma'idah 5: Ayat 8)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ujeg Risqi, Lahir di Indramayu , 30 Agustus 2000. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan orang tua Jaenudin dan Kartinih. Alamat rumah Desa Kapringan, Kecamatan Kerangkeng, Blok Menggerjati, RT 002/ RW 013, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh:

1. SDN Kapringan 3 tahun lulus 2012
2. SMPN 21 Kota Serang tahun lulus 2015
3. SMA Informatika Kota Serang tahun lulus 2018
4. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten angkatan 2020 program studi S1 Jurusan Hukum Tata Negara , Fakultas Syari'ah

Selama menjadi mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis mengikuti organisasi:

1. Organisasi Eksternal The Legal Education

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Suri Tauladan bagi umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Banten 2024 Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 (Studi Kasus di Kelurahan Dalung Kota Serang)”***, Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Apabila banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin. M.Pd, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si, sebagai Ketua jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Arif Rahman, M.H, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.

5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., sebagai pembimbing I Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H., sebagai pembimbing II Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Keluarga besar Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 terkhusus teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara A 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jaenudin dan Ibu Kartinih menjadi alasan utama saya dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan. Terima kasih atas doa, dukungan baik secara materi ataupun moral untuk dapat berada di titik ini.
10. Untuk kakakku Sairoh S.Pd yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta cintanya kepada penulis
11. Kepada sahabat saya yang tak kalah penting kehadirannya, Sasa Indri Wahyuni S.Pd, dan Tio Fayanto. Terima kasih selalu ada dalam titik terendah saya yang telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi saya dan terima kasih telah menjadi support system terbaik yang tidak pernah habisnya memberikan hiburan dan dukungannya.
12. Kepada rekan-rekan perkuliahan saya, Pinkan Gita Pramesti, Fakri Fahrihal, Muhamad Jeri Tri subakti, Royan Hakim, Pandi, Adnan Muhammad Fajar dan Melly yang selalu memotivasi dan menjadi pendengar yang baik serta menghibur penulis disela-sela kesibukan masing-masing
13. Terakhir, kepada diri saya sendiri Ujeg Risqi terima kasih karena sudah bertahan dan berjuang sampai berada di titik ini.

Tiada Upaya yang dapat peneliti berikan atas segala bantuan dalam penyusunan skripsi ini kecuali dengan doa memohon kepada Allah SWT untuk memberikam nikmat, Rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan bagi penulis. Peneliti berharap semoga tulisan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi diri penuli. Aamiin.

Serang, 20 Juni 2025

UJEG RISQI
NIM : 201120036

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kajian Teori.....	20
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Konsep Hak Politik Penyandang Disabilitas.....	29
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	29
2. Pengertian Hak Politik.....	33
3. Jenis-jenis Hak Politik	37
4. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah	39

5. Pemilu Inklusif	44
BAB III DESKRIPSI KPU PROVINSI BANTEN DAN PEMILIH	
DISABILITAS DI DESA DALUNG	55
A. KPU Provinsi Banten	55
B. Desa Dalung	59
C. Keikutsertaan Pemilih Disabilitas pada Pilkada 2024 di Desa Dalung	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2024 perspetif UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13	67
B. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Hak Politik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Banten 2024 di Kelurahan Dalung.....	73
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pilkada Banten 2024 di Kelurahan Dalung	78
D. Pembahasan Temuan.....	82
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN - LAMPIRAN	